

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli buah semangka dengan sistem borongan di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yaitu
  - a. Mekanisme jual beli buah semangka dengan sistem borongan yaitu awal mulanya buah semangka yang dalam perhitungan petani akan panen lalu pemborong mendatangi lahan yang ditanami buah semangka, pemborong hanya menanyakan terkait luas lahan dan bulan berapa buah semangka tersebut ditanam, jika pemborong merasa cocok mereka antara petani dan pemborong akan melakukan akad jual beli ditempat. Selain itu untuk pembayarannya dilakukan secara panjer atau DP, jika buah semangka itu panen maka uang tersebut akan dilunasi oleh pemborong pada saat itu juga.
  - b. Mekanisme jual beli buah semangka dengan sistem *rengkek* yaitu mana awalmulanya buah semangka yang disortir oleh pemborong dan ditinggal menjadi hak milik petani lalu sama petani dipilih-pilih dan jika masih layak untuk dikonsumsi maka buah tersebut diperjual belikan lalu petani membawa pulang, sesampai dirumah datanglah pembeli dengan sistem *rengkek*, untuk sistem pembayarannya dilakukan setelah adanya prosesi menimbang buah, penjual *rengkek* mengatakan harga buah tersebut 1 *rengkek* dalam arti mengira-ngira saja dengan bobot 1 kwintal buah semangka.

2. Praktik jual beli buah semangka dengan sistem borongan sistem *rengkek* di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ditinjau dengan Hukum Islam, yang mana jual beli buah semangka dengan sistem borongan tidak sesuai atau melanggar hukum Islam karena pada fakta yang terjadi buah semangka tersebut dibeli oleh pemborong tidak tau kejelasanya karena untuk keseluruhan tidak menimbang buah namun hanya mengira-ngira saja, dengan demikian jual beli dengan sistem borongan tersebut termasuk dalam jual beli *Gharar*, selain itu pemborong juga dirugikan karena saat pemanenan buah semangka tidak semuanya bisa dipanen melainkan ada yang disortir dan ditinggal oleh peborong. Sedangkan jual beli dengan sistem *rengkek*, sudah sesuai dengan hukum Islam yang mana jual beli buah semangka rukun dan *syarat* jual beli sudah terpenuhi, jual beli dengan sistem *rengkek* ini memiliki dua mekanisme yang mana keduanya sudah sesuai dengan hukum Islam yang tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pembeli dengan sistem borongan meninjau kembali mengenai pembelian buah semangka dengan sistem borongan ini, dengan menimbang seluruhnya maupun dengan mengambil beberapa sampel untuk melihat isi buah semangka. Selain itu seharusnya pembeli dengan sistem borongan meninjau kembali mengenai pembelian buah semangka dengan sistem borongan ini, dengan menimbang seluruhnya

maupun dengan mengambil beberapa sampel untuk melihat isi buah semangka.

2. Seharusnya petani menjaminkan kelayakan pada buah semangkanya, agar buah semangka tersebut jika diperjual belikan tidak menimbulkan kerugian pada pembeli.